



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA
KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan Dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Jenis, Struktur, Golongan dan Mekanisme Penetapan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1761);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Anambas.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai perpindahan intra dan antar moda transportasi.
9. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang kelancaran, kemandirian, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang

- berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada Pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhan.
 12. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 13. Dokumen Lain yang Dipersamakan adalah berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
 14. Badan Usaha Pelabuhan yang selanjutnya disingkat BUP adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas Pelabuhan lainnya.
 15. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan adalah Pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya masih lebih menonjol sifat "*overheidsborg*" dan/atau yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan.
 16. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan adalah Pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya diusahakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/hukum perusahaan atas keputusan Menteri Perhubungan.

BAB II RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan yang Belum Diusahakan; dan
- b. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan pada Pelabuhan yang Diusahakan.

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhan Pada Pelabuhan
Yang Belum Diusahakan

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas dan kepentingan di Pelabuhan berhak mendapatkan

- pelayanan jasa Kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa pelayanan Kapal;
 - b. jasa pelayanan barang;
 - c. jasa pelayanan sarana dan prasarana; dan
 - d. jasa pelayanan Kepelabuhan lainnya.
 - (3) Ketentuan pemberian jasa pelayanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan permintaan pelayanan Kapal;
 - b. fotokopi surat persetujuan berlayar jika menggunakan surat persetujuan berlayar;
 - c. fotokopi daftar anak buah Kapal; dan
 - d. fotokopi daftar penumpang.
 - (4) Ketentuan pemberian jasa pelayanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. surat permohonan permintaan pelayanan barang; dan
 - b. fotokopi dokumen muatan Kapal.
 - (5) Ketentuan pemberian jasa pelayanan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. surat permohonan permintaan jasa pelayanan sarana dan prasarana;
 - b. surat persetujuan penunjukan perusahaan bongkar muat Kapal; dan
 - c. fotokopi dokumen muatan Kapal.
 - (6) Pemberian pelayanan jasa Kepelabuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri, meliputi sebagai berikut:
 - a. penggunaan perairan dan pelayanan air bersih;
 - b. sewa jasa lainnya;
 - c. pas orang;
 - d. pas kendaraan (termasuk uang parkir); dan
 - e. pas penyeberangan air.

Pasal 4

- (1) Ketentuan pelayanan penggunaan perairan dan pelayanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. permohonan permintaan pelayanan air bersih; dan
 - b. fotokopi izin usaha Badan Usaha dan/atau perorangan/Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (2) Ketentuan pelayanan sewa jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. permohonan permintaan pelayanan air bersih;
 - b. fotokopi izin usaha Badan Usaha dan/atau perorangan/Dokumen Lain yang Dipersamakan; dan.
 - c. SKRD.

- (3) Pemberian pelayanan pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. pas harian; dan
 - b. pas tetap.
- (4) Ketentuan pemberian pelayanan pas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan menggunakan Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa tiket.
- (5) Ketentuan pemberian pelayanan pas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. surat permohonan kepemilikan pas tetap; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 5

- (1) Pemberian pelayanan pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. pas harian; dan
 - b. pas tetap.
- (2) Ketentuan pemberian pelayanan pas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah dengan menggunakan Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa tiket.
- (3) Ketentuan pemberian pelayanan pas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat permohonan kepemilikan pas tetap; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.

Pasal 6

- (1) Pelayanan pas penyeberangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e dapat diberikan kepada Wajib Retribusi orang, kendaraan dan barang yang menggunakan kendaraan di air yang sediakan, memiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan pemberian pelayanan pas orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pas orang;
 - b. pas kendaraan; dan
 - c. pas barang.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas dan kepentingan di Pelabuhan berhak mendapatkan pelayanan jasa Kepelabuhanan dari Pemerintah Daerah melalui BUP.
- (2) Pelayanan jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa pelayanan Kapal;

- b. jasa pelayanan barang;
 - c. jasa pelayanan sarana dan prasarana; dan
 - d. jasa pelayanan Kepelabuhan lainnya.
- (3) Ketentuan pemberian jasa pelayanan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. surat permohonan permintaan pelayanan Kapal;
 - b. fotokopi surat persetujuan berlayar jika menggunakan surat persetujuan berlayar;
 - c. fotokopi daftar anak buah Kapal; dan
 - d. fotokopi daftar penumpang.
- (4) Ketentuan pemberian jasa pelayanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. surat permohonan permintaan pelayanan barang; dan
 - b. fotokopi dokumen muatan Kapal.
- (5) Ketentuan pemberian jasa pelayanan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. surat permohonan permintaan jasa pelayanan sarana dan prasarana;
 - b. surat persetujuan penunjukan perusahaan bongkar muat Kapal; dan
 - c. fotokopi dokumen muatan Kapal.
- (6) Pemberian pelayanan jasa Kepelabuhan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sebagai berikut:
- a. penggunaan perairan dan pelayanan air bersih;
 - b. sewa bangunan dan/atau ruangan di pelabuhan;
 - c. pelayanan terminal penumpang kapal laut;
 - d. pas orang;
 - e. pas kendaraan (pengemudi, kenek dan uang parkir); dan
 - f. penempatan reklame di wilayah Pelabuhan.

Pasal 8

- (1) Ketentuan Pelayanan Penggunaan Perairan dan Pelayanan Air Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a terdiri atas:
- a. permohonan permintaan pelayanan air bersih; dan
 - b. fotokopi izin usaha badan usaha dan/atau perorangan/Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (2) Ketentuan sewa bangunan dan/atau ruangan di pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b terdiri atas:
- a. permohonan permintaan pelayanan sewa bangunan dan/atau ruangan di pelabuhan;
 - b. fotokopi izin usaha Badan Usaha dan/atau perorangan/Dokumen Lain yang Dipersamakan; dan
 - c. SKRD.
- (3) Ketentuan pelayanan terminal penumpang Kapal laut sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c meliputi:

- a. penumpang; dan
- b. pengantar/penjemput.
- (4) Ketentuan pemberian pelayanan terminal penumpang Kapal laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah dengan menggunakan Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa tiket.
- (5) Pemberian pelayanan pas orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf d meliputi:
 - a. pas harian; dan
 - b. pas tetap.
- (6) Ketentuan pemberian pelayanan pas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, adalah dengan menggunakan Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa tiket.
- (7) Ketentuan pemberian pelayanan pas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat permohonan kepemilikan pas tetap; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
- (8) Pemberian pelayanan pas kendaraan (termasuk uang parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e meliputi:
 - a. pas harian; dan
 - b. pas tetap.
- (9) Ketentuan pemberian pelayanan pas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, adalah dengan menggunakan Dokumen Lain yang Dipersamakan berupa tiket.
- (10) Ketentuan Pemberian Pelayanan Pas tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
 - a. surat permohonan kepemilikan pas tetap; dan
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (11) Pelayanan penempatan reklame di wilayah Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf f dapat diberikan kepada Wajib Retribusi orang atau badan yang menggunakan fasilitas reklame di Pelabuhan dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Pelabuhan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Penyetoran dan Penagihan

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dan pendaatan Wajib Retribusi di dasarkan pada setiap orang pribadi atau Badan Usaha angkutan di perairan yang melakukan aktivitas di Pelabuhan yang Belum Diusahakan dan/atau Pelabuhan yang Diusahakan.

- (2) Retribusi dipungut kepada Wajib Retribusi yang menggunakan jasa Kepelabuhanan melalui Dinas dan/atau BUP.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, isi, kualitas dan ukuran Dokumen Lain yang Dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran Retribusi jasa Kepelabuhanan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi jasa Kepelabuhanan diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas Dinas.
- (3) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran dan penyetoran Retribusi dapat dilakukan pembayaran tunai.

Paragraf 3
Tata Cara Penyetoran

Pasal 11

- (1) Petugas Dinas dan atau BUP menyerahkan setoran dan tanda bukti pembayaran Retribusi jasa Kepelabuhanan kepada bendahara penerima.
- (2) Petugas menyerahkan hasil pungutan Retribusi ke bendahara penerima Dinas 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam hari kerja.
- (3) Menimbang kondisi geografis, jarak tempuh, biaya serta sarana transportasi maka penyetoran untuk lokasi selain di Tarempa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran Retribusi.
- (4) Bendahara penerima menyetorkan Retribusi jasa Kepelabuhanan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam hari kerja.

Paragraf 4
Tata Cara Penagihan

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan surat teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

- (3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan surat tagihan Retribusi Daerah atau Dokumen Lain yang Dipersamakan.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan Retribusi jasa Kepelabuhanan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat aparatur sipil negara yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukan pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang tunjuk dapat melakukan penghapusan atau penundaan Retribusi
- (2) Penghapusan dan penundaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi/atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan seremonial Pemerintah Daerah;
 - b. pasien rujuk;
 - c. kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. kegiatan keagamaan; dan
 - e. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas.
- (4) Kondisi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan yang belum memiliki potensi;
 - b. Pelabuhan dalam pembangunan/masa pemeliharaan;
 - c. terdampak bencana alam, huru hara, dan/atau kerusakan; dan
 - d. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah kepentingan Pelabuhan ditetapkan sebagai area rawan bencana oleh Pemerintah Daerah

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati nomor 67 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pada Pelabuhan Yang Belum Diusahakan (Berita daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 264), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 4 Maret 2025

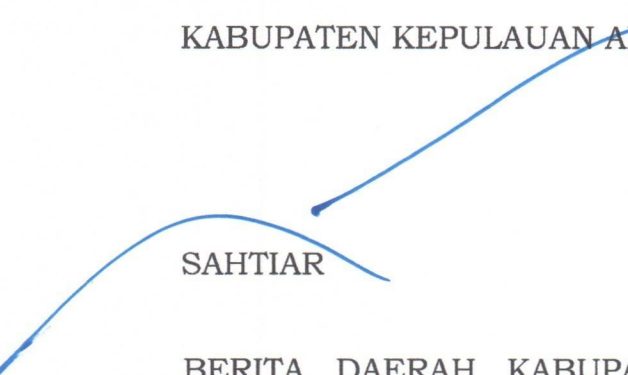
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ANENG

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,



SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025
NOMOR 836